

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari hasil analisis penulis pada tesis ini yang berjudul Konsep Mahar Perkawinan Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kajian fiqh kontemporer, mahar merupakan tuntunan syara' yang berkaitan dengan perkawinan. Mahar memiliki landasan hukum baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Dari landasan inilah maka mahar menjadi sesuatu yang dinamis dalam penerapannya. Konsep mahar telah baik dijelaskan oleh para ulama klasik dan menjadi rujukan sebuah hukum untuk bisa diterapkan pada khalayak masyarakat. Menurut ulama klasik mahar merupakan harta yang diwajibkan oleh seorang suami akibat perkawinan. Mahar ditunaikan sebagai upaya untuk mengangkat derajat perempuan. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya sehingga mahar era jahiliyah diberikan kepada orang tua atau saudara laki-laki dari perempuan yang menikah. Mahar diartikan upah atas pengalihan hak dari orang tua kepada suaminya. Setelah ajaran Islam masuk mahar bertransformasi menjadi harta kepemilikan perempuan serta menjadi legitimasi keberadaan hak perempuan dalam memiliki harta serta upaya memuliakan keberadaan perempuan. Mahar adalah harta yang sepenuhnya dimiliki oleh perempuan karena adanya akad perkawinan/pernikahan. Konsep mahar perkawinan tidaklah jauh dari konsep mahar yang telah dibuat oleh ulama klasik. Fiqh kontemporer memandang konsep mahar perkawinan ulama klasik

masih relevan dan bisa dipraktikkan, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Selaras dengan pendapat ulama klasik, fiqh kontemporer tidak menenapkan besar kecilnya mahar, artinya mahar bisa menjadi mahal atau murah tergantung pada situasi dan tempat yang terjadi. Walaupun memang mahar ini tetap dianjurkan supaya memudahkan seorang laki-laki untuk bisa melaksanakan perkawinan. Baik ulama klasik atau dalam kajian kontemporer sama-sama memiliki tujuan adanya mahar untuk memuliakan perempuan serta menjadi sebuah simbol kasih sayang dari seorang pria. Bukan sebagai imbalan atas perkawinan, namun lebih diartikan sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk hidup bersama dengan perempuan yang akan dinikahinya.

2. Mubadalah merupakan salah satu metode penafsiran resiprokal atau kesalingan, dimana persalingan ini menempatkan suami-istri pada posisi yang setara. Mubadalah memandang konsep mahar yang telah dihasilkan oleh fiqh klasik maupun kontemporer masih bisa menimbulkan bias gender yang berimplikasi pada pemahaman patriarkhisme yang belum sepenuhnya memihak pada perempuan. Oleh karenanya pemahaman yang mewajibkan mahar dari pihak suami (laki-laki) saja tidaklah selaras dengan prinsip mubadalah. Alasannya karena menurut mubadalah setiap teks suci yang mukhotobnya laki-laki maka tentu bisa diterapkan pada perempuan. Begitu juga dengan kewajiban memberi mahar oleh laki-laki maka bagi mubadalah bisa juga dari pihak perempuan yang memberikan mahar. Selain itu ketika seorang laki-laki berkehendak untuk memberi mahar, maka secara mafhumnya perempuan berhak menentukan mahar atas dirinya walaupun

tentu dengan kesepakatan bersama. Bilamana perkawinan adalah akad kebersamaan hidup bersama maka penerapan mahar tidak boleh berpihak pada salah satu suami atau istri saja, keduanya punya hak untuk menetapkan mahar.

3. Mubadalah mendefinisikan mahar sebagai kewajiban yang tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja akan tetapi juga bisa menjadi kewajiban perempuan berdasarkan *mafhum* dari teks mahar secara resiprokal. Sedangkan untuk penerapannya dengan cara menghibahkan mahar pada calon suami kemudian dilakukan penyerahan kepada calon istri sebagai bentuk kepatuhan hukum yang sudah ada.



## B. Rekomendasi

Sebagaimana apa yang ditulis pada tesis ini, maka penulis memberikan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ketentuan mahar yang tidak tetap menjadikan mahar sebatas kajian keilmuan yang kurang berimplikasi pada kelangsungan pernikahan, padahal mahar merupakan upaya perlindungan hukum bagi perempuan.
2. Konsep Mahar dalam mubadalah selayaknya bisa diterima sebagai pembaharuan konsep yang mengedepankan kebersamaan dalam memulai berkeluarga. Mahar dalam Mubadalah merupakan langkah awal adanya kesepakatan dalam bingkai perkawinan secara Islam dengan saling memberi dengan penuh kasih sayang dan kerelaan.

